

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 83 TAHUN 2026
NOMOR 463 /KPTS/DPRD/2026**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dihadapan Rapat Paripurna XXXVII Pembicaraan Tingkat Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 22 Juni 2026 telah menyampaikan Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas, diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan-tahapan pembicaraan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan, dan dalam Rapat Paripurna XXXVII Pembicaraan Tingkat Kedua pada tanggal 27 Juli 2026 telah dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

- 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 646);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 27 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 15 seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

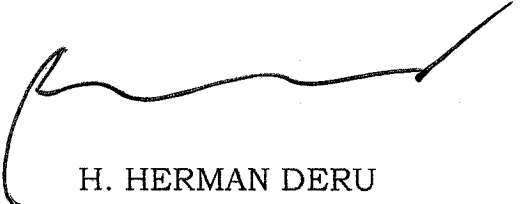
Menetapkan :

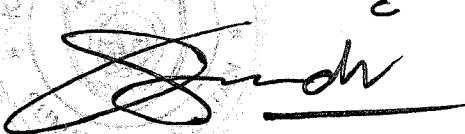
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Laporan Badan Anggaran beserta lampiran laporan Komisi I sampai dengan Komisi V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KETIGA** : Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juli 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,


H. HERMAN DERU


ANDIE DINIALDIE, SE, MM